



MELEBIHI AMBANG BATAS EMPAT PERSEN PEMILU 2019

Sembilan Parpol Tak Perlu Verifikasi Faktual

YOGYA (KR) - Sembilan partai politik (parpol) dipastikan tidak perlu menjalani proses verifikasi faktual untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024. Terutama jika dalam tahap verifikasi administrasi, sudah berhasil memenuhi seluruh persyaratan.

Keputusan tersebut merujuk pasal 6 PKPU 4/2022 pasea putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 55/PUU-XVI-II/2020. Dalam pasal tersebut dijabarkan kategori parpol calon peserta pemilu. Terdapat empat kategori, yakni parpol yang di atas ambang batas empat persen pada pemilu terakhir, parpol di bawah ambang batas namun memiliki wakil di DPRD, parpol di bawah ambang batas yang tidak memiliki wakil di DPRD, serta parpol yang belum pernah mengikuti pemilu sebelumnya.

Selanjutnya dijabarkan, bagi parpol yang melebihi ambang batas dapat ditetapkan menjadi peserta pemilu jika memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi. Sedangkan tiga kategori parpol lain, harus menjalani verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilu. Komisioner KPU Kota Yogya Erizal, membenarkan hal tersebut. Sejauh ini proses pendaftaran masih berlangsung, dan pihaknya akan menunggu limpahan berkas parpol yang perlu

ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual. "Ada empat tahapan yakni pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan. Setiap kategori parpol harus lulus di tiap tahapan dulu baru bisa melangkah ke tahapan selanjutnya. Namun bagi parpol yang memenuhi ambang batas empat persen, jika lolos verifikasi administrasi maka statusnya sudah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu," urainya, Selasa (9/8). Merujuk laman KPU RI, sembilan parpol yang memenuhi ambang batas pada pemilu terakhir atau tahun 2019 ialah PKB (9,69 persen), Gerindra (12,57 persen), PDIP (19,33 persen), Golkar (12,31 persen), PKS (8,21 persen), PPP (4,52 persen) PAN (6,84 persen), Demokrat (7,77 persen), dan NasDem (9,05 persen). Seluruhnya

merupakan peraih kursi di DPR RI. Erizal menambahkan, dalam tahap verifikasi administrasi maupun faktual, masih ada proses verifikasi administrasi perbaikan dan verifikasi faktual perbaikan. Terutama guna memberikan kesempatan bagi calon peserta pemilu yang berkasnya harus diperbaiki. "Tapi tahapan saat ini yang sedang bergulir ialah pendaftaran melalui sistem informasi partai politik (Sipol) hingga 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB. Senyampang dengan itu juga dilakukan verifikasi administrasi terhadap berkas yang diajukan," tandasnya. Sementara itu, jumlah parpol nasional yang mengajukan dan memegang akun Sipol mencapai 42 parpol. Dari jumlah tersebut, hingga kemarin tercatat 18 parpol sudah melakukan pendaftaran, sembilan parpol sudah

merencanakan pendaftaran dan 15 parpol lainnya belum memberikan konfirmasi ke KPU terkait rencana pendaftaran. Dari 18 parpol yang sudah mendaftar ke KPU, terdapat 13 parpol yang masuk tahap verifikasi administrasi dan lima parpol diminta melengkapi berkas hingga batas waktu pendaftaran berakhir. Terpisah, Ketua DPC Partai NasDem Kota Yogya Sigit Wicaksono, mengaku kendati partainya tidak perlu menjalani tahap verifikasi faktual namun data yang disampaikan ke KPU sudah sesuai fakta. Pihaknya pun menyerahkan sepenuhnya ke KPU untuk penetapan peserta Pemilu 2024. "Kalau secara administrasi sudah kita sampaikan. Perkara lolos tidaknya itu sudah menjadi ranah KPU," katanya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005